

## Pengelolaan Hotel Penajam Suite Dilidik Kejari PPU



Sumber gambar : *TribunKaltim.co* Selasa, 23/07/2024

**PENAJAM, TRIBUN** – Kejaksaan Negeri (Kejari) Penajam Paser Utara (PPU) terus menyelidiki pengelolaan Hotel Penajam Suite. Hotel tersebut dilidik Kejaksaan lantaran pengelolaannya diduga tidak sesuai dengan aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) PPU, Faisal Arifuddin mengatakan bahwa dugaan itu bermula sejak beralihnya Wisma PKK menjadi Hotel Penajam Suite. Hal itu diserahkan oleh pengelola kepada pihak ketiga.

Karena telah dikomersialkan, maka secara otomatis akan ada pendapatan dari gedung tersebut. Kejari tengah mendalami apakah keuntungan yang didapatkan tersebut, diserahkan ke pemerintah daerah atau malah digunakan secara pribadi oleh pihak ketiga. “Penyimpangannya itu bahwa pihak ketiga menggunakan atau mengelola aset barang milik daerah yaitu Wisma PKK menjadi Hotel Penajam Suite tanpa dasar hukum yang jelas,” ungkapnya pada Senin (22/7).

Proses penyelidikan ini telah berjalan selama beberapa waktu. Kajari mengungkapkan bahwa saat ini masih pada tahap pemeriksaan saksi serta dokumen terkait. Kejaksaan juga melibatkan ahli hukum keuangan, untuk memastikan bahwa kerugian yang dialami oleh daerah merupakan bagian dari kerugian negara. “Sambil menunggu itu kami sudah melengkapi keterangan dan memeriksa dokumen,” sambungnya.

Apabila terdapat kerugian negara di dalamnya, maka perkara tersebut akan langsung naik pada tahap penyidikan. Perkiraan hasilnya kata Kajari akan diketahui dalam waktu dekat ini. “Kalau ahli bilang itu bagian dari kerugian negara, itu nanti otomatis kita naikkan statusnya ketahap penyidikan, kami langsung bisa menyimpulkan bahwa ada peristiwa pidana dalam kasus tersebut,” pungkasnya. **(taa)**

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Pengelolaan Hotel Penajam Suite Dilidik Kejari PPU, 23/07/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (PP 27/2014) diatur sebagai berikut:
  - (1) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
  - (2) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
    - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
    - b. pengadaan;
    - c. penggunaan;
    - d. pemanfaatan;
    - e. pengamanan dan pemeliharaan;
    - f. penilaian;
    - g. pemindahtanganan;
    - h. pemusnahan;
    - i. penghapusan;
    - j. penatausahaan; dan
    - k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
2. Dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) PP 27/2014 bahwa penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.